PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda-BRIDA Lt.4 Tenggarong
Telp. (0541) 6669156 Fax (0541) 6669155
Laman : https : //brida.kukar.go.id Pos-el : brida@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-34/Umtak/000/09/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memenuhi hak masyarakat atas informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup BRIDA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah setempat tentang Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
KESATU	:	Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim PPID Pelaksana Lingkup BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan uraian fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID Pelaksana (Kepala BRIDA) dan berkoordinasi secara berkala dengan PPID Utama Pemerintah Daerah.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 September 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BRIDA KAB. KUTAI KARTANEGARA

DR. BAHARI JOKOSUSILO, S.Pt., M.P
Pembina Utama Muda

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : **B-34/Umtak/000/09/2026**
Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2026.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI		
PENGELOLA PPID	**NAMA / JABATAN**	**URAIAN TUGAS**
ATASAN PPID	• **Dr. BAHARI JOKOSUSILO, S.PT., M.P**	• Memberikan arahan, pembinaan, dan keputusan strategis terkait pelayanan informasi publik di lingkungan BRIDA. • Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi atas tanggapan Ketua PPID Pelaksana. • Mewakili BRIDA dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi jika diperlukan.
KETUA PPID	• **H. PAHMIADI, S.E., M.Si**	• Mengoordinasikan pelaksanaan operasional pelayanan, pengelolaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi di lingkungan BRIDA.. • Menolak permohonan informasi tertulis yang tidak memenuhi syarat atau yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan setelah melakukan uji konsekuensi. • Mengoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Laporan Tahunan.
PPID PELAKSANA	• **ASTUTI, S.Sos**	• Melaksanakan fungsi administrasi, pengarsipan, pencatatan registrasi permohonan informasi, dan menyusun laporan periodik pelaksanaan PPID. • Membantu tugas Ketua PPID Pelaksana dalam koordinasi antarbidang kerja di BRIDA.
BIDANG PELAYANAN INFORMASI	• **DEWI ENDAH SAPUTRI, S. Sos**	• Menerima dan mencatat permohonan informasi • Memberika informasi publik • Membantu proses penyelesaian sengketa
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	• **AWANG DEDI RAHMANI, S.E** • **ROCKY NOVEMRI MAKMAKER**	• Mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik • Menyediakan informasi

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		publik • Melakukan pemutakhiran informasi publik
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	• **M. HUSNIARDI, S.H** • **TRIANA HERLINA**	• Melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa infromasi • Koordinasi dengan Komisi Informasi dan pihak terkait
BIDANG KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	• **FAHMI MULIANTO** • **NURUL AZMI, S.E**	• Mengelola anggaran kegiatan PPID • Menyediakan sarana dan prasarana • Mendukung operasional PPID
SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	• **NURLIM, S. Pd**	• Mengelola informasi dilingkungan Sekretariat
PPID PELAKSANA BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI	• **SURYA WARDHANA** • **AJI ICHA PRILITA, S.E** • **M. BAMBANG** • **RIDA SEPTIANTI**	• Mengelola informasi di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi
PPID PELAKSANA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	• **ZULKARNAIN GUNAWAN**	• Mengelola informasi di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
PPID PELAKSANA BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	• **M. IRMAWANSYAH, S.E** • **ZUBAIRI, S.E** • **ERWIN WINATA** • **RINI MARLINA, S.E**	• Mengelola informasi di lingkungan Bidang Sosial dan Kependudukan
PPID PELAKSANA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	• **AJI BEANTRIK LORA B, S.E** • **FAHRUDIN NUR, S.E** • **FEDI HEVI ERIVANA, S.T** • **ASLIHUL GHAUTSIY, S.E**	• Mengelola informasi di lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).